



**PEMBERATAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU ILLEGAL  
LOGGING DALAM PUTUSAN HAKIM PADA PUTUSAN NEGERI  
MAJALENGKA NO.155/PID.SUS/2019/PN.Mjl**

**Olivia Priscilla**

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: [priscillaolive21@gmail.com](mailto:priscillaolive21@gmail.com))

**Abstract**

*Illegal logging is an act of criminal that covers actions such as harvesting, processing, and buying or selling timber that undermines the legitimacy and the various losses from this action also threaten human's life resources. Loss include not only economical damage, but also result in the loss of those priceless lives. In Article 1 Number 2 of Law Number 18 of 2013 about Prevention and Eradication of Forest Destruction outline that forest territory is a certain region that is determine by the government to maintain its existence as permanent forest. But In reality, many criminal actions of destroying forest without an official permission occur which can be punished with imprisonment or fine which has been set in Article 12 Section 1 of Law Number 18 of 2013 about Prevention and Eradication of illegal Forest Destruction, is no longer a small matter. Because the existence of forests is very important and provides benefits for all people, of course forests in Indonesia must be protected by law. But in reality, in carrying out forest protection efforts, not all communities are aware of the importance of forest preservation, so that forest protection efforts are only carried out by people or organizations that tend to be aware of forest sustainability. Implementation of forest protection is lacking. For example in the Majalengka State Decision Number 155/Pid.Sus/PN.Mjl where there are people who ignore the law of the forest protection for their own interests and benefits.*

**Keywords:** *Illegal logging, Forest, Destruction*

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara yang didapati memiliki lokasi dari kehutanan yang sangat luas di dunia, Indonesia juga memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Kekayaan hutan Indonesia merupakan salah satu harta berharga yang dimiliki oleh negara Indonesia. Asset tersebut diyakini memiliki banyak sekali manfaat di dalamnya. Pemanfaatan hutan harus memiliki acuan dari landasan konstitusional, yang merupakan ketentuan yang tertuang pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.<sup>1</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa hutan berfungsi sebagai sumber daya alam

---

<sup>1</sup> Dr. H. Joni, S.H., S.P., M.H., *Model Penegakan Hukum Pembalakan Liar Menuju Kelestarian Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hal.2.



sangat penting fungsinya untuk pengaturan tata air, pencegahan banjir dan erosi, pemeliharaan kesuburan tanah dan pelestarian lingkungan hidup. Hutan dikatakan sebagai sumber daya yang sangat penting, tidak hanya sumber daya kayu, tetapi sebagai salah satu bagian komponen lingkungan hidup.<sup>2</sup>

Ada dua manfaat dari keberadaan hutan, yaitu: 1) Manfaat Langsung, manfaat langsung merupakan manfaat yang dapat dirasakan atau dinikmati secara langsung oleh masyarakat. Masyarakat dapat menggunakan dan memanfaatkan hasil hutan seperti kayu yang pada dasarnya memang hasil utama dari hutan, dan hasil lainnya seperti rotan, getah, buah-buahan, madu, dan lain-lain; 2) Manfaat Tidak Langsung, manfaat ini memiliki penjelasan yaitu manfaat yang tidak langsung dapat dinikmati oleh masyarakat, tetapi dapat dirasakan melalui keberadaan hutan tersebut, seperti halnya hutan dapat mengatur tata air, dapat mencegah terjadinya erosi, dan lain-lain.<sup>3</sup>

Karena keberadaan hutan sangatlah penting dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat, tentunya hutan di Indonesia harus dilindungi oleh hukum. Dalam melakukan upaya perlindungan hutan, tidak semua kalangan masyarakat sadar akan pentingnya kelestarian hutan, sehingga upaya perlindungan hutan tersebut hanyalah dilakukan oleh orang-orang atau organisasi yang cenderung sadar dengan kelestarian hutan. Implementasi mengenai perlindungan hutan sangatlah kurang, contohnya pada Putusan Negeri Majalengka No.155/Pid.Sus/PN.Mjl di mana terdapatnya orang yang mengabaikan hukum dari perlindungan hutan demi kepentingan dan keuntungan diri sendiri. Pembalakan hutan secara liar atau *illegal logging* dapat mengganggu ekosistem alam. *Illegal logging* juga menimbulkan dampak yang sangat serius dan merugikan masyarakat sekitar bahkan masyarakat dunia. Kerugian juga tidak hanya

---

<sup>2</sup>Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hal.6.

<sup>3</sup>Salim H.S., *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hal.46.



mencakup kerusakan secara nilai ekonomi, melainkan mengakibatkan juga hilangnya nyawa yang tidak ternilai harganya.<sup>4</sup>

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan menguraikan bahwa kawasan hutan merupakan wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Pada kenyataannya, banyak terjadi tindak pidana kehutanan tanpa izin yang dapat dihukum dengan pidana penjara atau denda yang telah diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Kejahatan terhadap lingkungan (*environmental crimes*) menjadi isu penting, karena di Indonesia masih tertatih menyelesaikan berbagai pencemaran lingkungan, sehingga menimbulkan perusakan lingkungan. Isu lingkungan, tidak hanya sekedar pencemaran, tetapi berkaitan erat dengan peran Indonesia sebagai paru-paru dunia. Namun faktanya, saat ini masih banyak terjadi kasus *illegal logging*.

Pada akhirnya, kawasan hutan Indonesia, terjadi penurunan. Hal ini terjadi diakibatkan dari ulah manusia yang sangat tidak bertanggung jawab. Hasilnya, banyak hutan yang rusak, terjadi konflik ruang antarsatwa, terjadinya kebakaran hutan, punahnya banyak ragam tumbuhan asli Indonesia, hingga banyak bencana yang terjadi, seperti banjir yang diakibatkan dari kurangnya daerah yang memiliki resapan air, ada juga krisis air bersih, hal ini diakibatkan oleh pengurangan luas kawasan hutan. Peraturan mengenai larangan dari penebangan liar atau yang biasa disebut dengan pembalakan hutan *illegal* di Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan pembakaran liar tertuang pada Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pembalakan hutan secara *illegal*, bukan lagi perkara kecil. Saat ini, pembalakan hutan secara *illegal* telah mencapai masalah yang sangat serius karena mengancam kelestarian

---

<sup>4</sup>Dr. H. Joni, S.H., S.P., M.H., *Op.Cit.*, hal.5.



lingkungan serta hidup manusia. Secara umum, pembalakan hutan *illegal* dibagi menjadi ke dalam beberapa dimensi utama<sup>5</sup>, yaitu sebagai berikut:

- a. Pertama, tercakup dalam kategori *illegal logging*, yang memiliki rangkaian dari kegiatan menebang liar terhadap spesies yang dilindungi, penebangan di luar dari garis konsensi yang telah ditentukan, menebang dalam areal yang dilindungi, penebangan pohon yang belum cukup dari usia pohon yang sudah ditentukan, penebangan tanpa otorisasi, juga penebangan yang tidak sesuai dan melanggar dari ketentuan dalam keharusan terlaksananya kontrak;
- b. Kedua, tergolong sebagai *timber smuggling*, terdiri dari kegiatan ekspor atau impor terhadap spesies yang dilindungi, ekspor atau impor yang melewati ketentuan *trade ban* atau larangan perdagangan, juga melakukan pengapalan kayu yang melewati batas pelanggaran dari batas aturan negara maupun ketentuan internasional;
- c. Ketiga, dapat dikatakan sebagai *transfer pricing*, yaitu berupa kegiatan dari “permainan harga” dalam ekspor maupun impor atas pengiriman juga pengapalan kayu secara *illegal*;
- d. Keempat, dikatakan sebagai *under-measuring (valuing)*, ini adalah kegiatan pemalsuan jenis kayu, volume, maupun nilai ekspor dari beragam kayu *illegal*;
- e. Kelima, dikatakan sebagai *misclassification of species*, terdiri dari berbagai macam upaya guna menghindari pajak, royalti dan bea-bea lain, dengan memberitahukan isi tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Poin kesatu hingga kelima dari dimensi utama ini, kerap berlangsung dalam kawasan perjual-belian kayu di hapan Asia Pasifik, dan salah satu negara yang diisyaratkan dan tercatat paling sering terjadi adalah Indonesia. Di Indonesia, pembalakan hutan *illegal* sangatlah menjadi bukti nyata karena mengambil bentuk dari dimensi pertama, yang secara fisiknya,

---

<sup>5</sup>Debra J. Callister, *Illegal Tropical Timber Trade : Asia Pasific, a Traffic Network Report*, (Cambridge: Traffic International, 1992), hal. 6.



dapat terlihat langsung bukti alami kerusakannya, dan berbeda dengan dimensi kedua hingga kelima yang tidak mudah ditelusuri secara kasat mata. Kasus tindak pidana dari *illegal logging* sendiri tidak secara eksplisit dijelaskan dan tidak dapat ditemukan di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, tapi bisa dilihat bahwa *illegal logging* sangat dapat diidentikkan dengan sebuah tindakan atau perbuatan yang fatal dan berakibat merusak hutan. Mengenai perusakan hutan, ditegaskan dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.” Walaupun di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah memuat aturan baru mengenai perubahan pasal yang memperlonggar dan bahkan cenderung memberikan ruang bagi deforestasi atau penggundulan hutan, tetapi tetap saja tindak pidana *illegal logging* tetap tidak dibenarkan.

## B. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan ditinjau lebih jauh, yaitu bagaimana kewenangan hakim terkait pertimbangan hukum dalam perkara tindak pidana *illegal logging* pada Putusan Pengadilan Negeri Majalengka No.155/Pid.Sus/2019/PN.Mjl sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman?

## C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum normatif, dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif karena berdasarkan judul yang diangkat, penulis menggunakan teori hukum untuk menganalisis bahwa sangat



diperlukan kebijakan yang tegas dalam hal kejahatan pembalakan hutan liar atau *illegal logging* di Indonesia yang tentunya sangat merugikan. Jenis penelitian hukum normatif memiliki cakupan penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, dan taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.<sup>6</sup> Dalam penelitian hukum yang normatif, yang menggunakan data-data sekunder, yaitu seperti buku, peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori hukum, serta pendapat para sarjana hukum terkemuka.<sup>7</sup>

## II. PEMBAHASAN

### A. Pertimbangan Hakim pada Perkara Tindak Pidana *Illegal Logging* pada Putusan Negeri Majalengka No.155/Pid.Sus/2019/PN.Mjl

Putusan adalah produk dari peradilan yang pertama dan utama, hal ini dikarenakan putusan merupakan jawaban akhir dari permasalahan yang ada. Semakin berkualitasnya suatu putusan, dan semakin baik dan komprehensif pertimbangan hukumnya, maka semakin berwibawa pengadilan itu.<sup>8</sup> Adapun definisi putusan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP, yang isinya sebagai berikut:

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Mengenai Putusan Negeri Majalengka No.155/Pid.Sus/2019/PN.Mjl ini, dinyatakan bahwa terdakwa Dede Setiawan bin Emon dan terdakwa Waryono alias Lareng didakwakan oleh Penuntut Umum dengan jenis dakwaan alternatif. Dalam dakwaan ini, meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja

---

<sup>6</sup>Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hal.153.

<sup>7</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hal.25.

<sup>8</sup>Natsir Asnawi, *Hermenutika Putusan Hakim, Pendekatan Multidisipliner Dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), hal.4.



yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.<sup>9</sup> Pokok pada dakwaannya, tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Menyatakan Terdakwa Dede Setiawan dan Terdakwa Waryono bersalah melakukan kejahatan “kehutanan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusak Hutan *jo.* Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum.
2. Terdakwa Dede Setiawan dan Terdakwa Waryono diberikan hukuman masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan *pick up* merk *Mitsubishi* tipe L300 warna hitam dengan nomor polisi E 8610 AP berikut kunci kontak;
  - 10 (sepuluh) batang kayu sonokeling;
  - 1 (satu) buah meteran.
4. Menetapkan agar terdakwa Dede Setiawan dan Terdakwa Waryono dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Atas dakwaan dari Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan meninjau dakwaan yang dianggap terbukti sesuai dengan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas yaitu melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf a *jo.* Pasal 85 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan

---

<sup>9</sup>Marry Margaretha Saragi, S.H., LL.M., “Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan”, *www.hukumonline.com*, 29 Maret 2012, hal.1.

<sup>10</sup>Putusan Negeri Majalengka, “Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN.Mjl”, hal.3.



Pemberantasan Perusak Hutan *jo.* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Unsur Perseorangan;

Adapun pertimbangan hakim pada unsur ini ialah:<sup>12</sup>

- a) Bahwa “orang perseorangan” sebagai subjek hukum atau seseorang yang dapat mempertanggung jawabkan setiap tindakannya dihadapan hukum sesuai dengan Pasal 2 KUHP yang mengatakan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkab bagi setiap orang yang melakukan delik di Indonesia;
- b) Bahwa dengan terungkapnya fakta dalam persidangan yaitu bahan dari saksi juga terdakwa yang membenarkan bahan tersebut, maka barangsiapa adalah Terdakwa I, Dede Setiawan dan Terdakwa II, Waryono dengan segala identitasnya dan ternyata di persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- c) Bahwa atas tinjau tersebut di atas, unsur “barangsiapa” sebagai subjek hukum telah terbukti terpenuhi.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyebutkan bahwa Terdakwa I, Dede Setiawan dan Terdakwa II, Waryono mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, serta benar bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II adalah pelakunya, karena Majelis Hakim yakin tidak adanya *error in persona* dalam dakwaan.

2. Unsur dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;

Adapun pertimbangan hakim dalam unsur ini adalah:<sup>13</sup>

- a) Bahwa sengaja dalam hal ini Para Terdakwa menginsyafi atau menyadari akibat dari perbuatannya;

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, hal.21.

<sup>12</sup>*Ibid.*, hal. 22.

<sup>13</sup>*Ibid.*



- b) Unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur dari Pasal ini terpenuhi, unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan, serta telah terpenuhi;
- c) Berlandaskan bukti keterangan saksi-saksi, serta bahan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan bukti yang dimasukan dipersidangan diperleh fakta bahwa Para Terdakwa telah menyuruh saudara IJOT (DPO), MAMAN (DPO), DADAN (DPO), KILUNG (DPO) yang semuanya adalah pekerja dari Terdakwa Waryono untuk melakukan pemotongan terhadap pohon-pohon sonokeling tersebut dengan ukurang 1-2 Meter menggunakan gergaji tangan agar tidak terdengar oleh penduduk sekitar, dimana peran dari saudara BOYENG (DPO) sebagai kenek saudara ENCUK, saudara MAMAN (DPO) bertugas memotong hasil hutan dengan gergaji tangan dan mengangkut hasil hutan ke dalam mobil, selanjutnya Kayu Sonokeling yang sudah dipotong-potong tersebut dinaikan ke atas kendaraan yang dikendarai oleh saudara ENCUK (DPO) sebagai pemilik mobil untuk mengangkut hasil hutan;
- d) Bahwa dengan demikian unsur ini telah ada perbuatan para terdakwa yang telah mengangkut kayu sonokeling milik di wilayah Kawasan Hukum milik Badan Diklat.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyebutkan bahwa jelas adanya bukti hukum atas kesengajaan dari Terdakwa, di mana Terdakwa sadar dan menyadari akibat dari perbuatannya. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

- 3. Unsur mengantongi alat yang diyakini akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan tanpa izin pihak yang memiliki kewenangan; Adapun pertimbangan hakim dalam unsur ini adalah:<sup>14</sup>
  - a) Bahwa berlandaskan bahan saksi-saksi serta bahan Para Terdakwa dikoneksikan bersamaan barang bukti yang diajukan di persidangan

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, hal.23.



didapatkan fakta hukum bahwa alat-alat yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam mengangkut hasil kayu jenis sonokeling milik Badan Diklat yaitu dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan jenis *pick up* merk *Mitsubishi* tipe L300 warna hitam nomor polisi E 8610 AP, yang dikemudikan oleh saudara ENCUK (DPO), di mana saudara ENCUK dalam mengangkut kayu jenis sonokeling tersebut atas perintah dari Para Terdakwa, tanpa mendapat iin dari pihak berwenang sebagaimana keterangan saksi Ir. Dimiyati, MP, Saksi Iwan Sumantri, dan Saksi Madsai;

b) Bahwa demikian unsur ini sudah cukup.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyebutkan bahwa berdasarkan saksi dan bukti Para Terdakwa dan berlandaskan dengan barang bukti yang ada, maka Majelis Hakim mengemukakan bahwa unsur ini sudah diselaraskan dengan perbuatan Para Terdakwa.

4. Unsur “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan itu”;

Adapun tinjauan hakim dalam unsur ini bahwa kejahatan di bidang kehutanan ini memiliki kaitan dengan pihak lain, yaitu:<sup>15</sup>

- a) Bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dalam sub unsur yang ada di dalamnya, maka Majelis Hakim akan membuktikan dengan memperhatikan bukti yang diungkap di persidangan dan apabila salah satu nyata maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan sub unsur yang lain dalam unsur ini;
- b) Bahwa menurut R. Soesilo, orang yang melaksanakan dibagi menjadi 4 (empat) macam, yaitu:
  - 1) Orang yang melaksanakan (*pleger*) ialah seorang yang hanya sendiri mewujudkan elemen dari peristiwa pidana;
  - 2) Orang yang memberikan perintah (*doen plegen*) sedikitnya ada 2 (dua) orang yang memerintahkan (*doen plegen*) dan yang diperintahkan (*pleger*), sehingga bukan orang itu sendiri yang

---

<sup>15</sup>*Ibid.*



mengeksekusi tetapi ia memerintahkan orang lain untuk melakukan. Dapat dikatakan bahwa, pada *doen plegen* ada seseorang yang memberi perintah pribadi lain untuk melaksanakan suatu tindak pidana dan orang lain yang dipaksa melaksanakan kejahatan tersebut<sup>16</sup>;

- 3) Orang yang ikut serta (*medepleger*) sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang yang ikut melakukan (*medepleger*) kejadian pidana itu;
  - 4) Orang yang menyalahgunakan kewenangan, dan dengan sadar membujuk agar terjadi kejadian pidana.
- c) Adanya dasar dari ungkapan saksi-saksi serta bukti Terdakwa diperoleh fakta bahwa peranan dari Para Terdakwa dalam mengambil kayu jenis Sonokeling tanpa seijin dari pihak berwenang dilakukan dengan cara Terdakwa Dede Setiawan, sebagai orang yang mencarikan pohon sonokeling dan mobil pengangkutnya yaitu pada petak 9 Pal 49 tegakan benih identifikasi kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk diklat (KH DTK DIKLAT) tepatnya di Desa Cipaku, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka ada pohon sonokeling yang tumbang, selanjutnya Terdakwa Dede Setiawan mengajak Terdakwa Waryono untuk mencari orang/buruh yang pemotong yang pada saat itu Terdakwa Waryono mengajak IJOT (DPO), MAMAN (DPO), DADAN (DPO), KILUNG (DPO) untuk memotong dan mengangkut kayu jenis sonokeling tersebut dan sekaligus Terdakwa Waryono juga mengawasi lingkungan sekitar tempat mereka melakukan tindak pidana kehutanan tersebut;
- d) Bahwa unsur ini telah tercapai ada pada perbuatan Para Terdakwa;
- e) Karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf a *jo.* Pasal 85 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang

---

<sup>16</sup>P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), hal.101.



Pencegahan dan Pemberantasan Perusak Hutan *jo*. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP, dengan demikian Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “mengangkut dan memotong hasil hutan milik Badan Diklat tanpa seizin dari pihak berwenang”;

- f) Bahwa Para Terdakwa sudah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum selama pemeriksaan di persidangan pada diri Para Tertdakwa tidak ditemukan alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan akan kesalahannya;
- g) Dikarenakan pelaku dapat bertanggung jawab, hukuman harus setimpal;
- h) Bahwa jangka waktu tertangkapnya dan tertahannya yang dijalani pelaku, berasal hukuman yang dijatuhkan dikurangkan;
- i) Bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa didasari dengan argumentasi yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa diam dalam tahanan;
- j) Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan *pick up* merk *Mitsubishi* tipe L300 warna hitam dengan nomor polisi E 8610 AP berikut kunci kontak dan 10 (sepuluh) batang kayu sonokeling, di mana barang bukti tersebut adalah hasil dari tindak pidana dan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan serta memiliki nilai ekonomi, maka dipaksa untuk negara;
- k) Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah meteran, yang digunakan untuk melaksanakan kejahatannya, maka dipaksa untuk dilenyapkan;
- l) Oleh karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan kesalahan dan dijatuhi pidana, maka wajib agar dihukum dengan melakukan pembayaran atas biaya dari perkara yang ditentukan dalam amar putusan;
- m) Hal yang memberatkan dan meringankan dapat dijadikan bahan tinjauan sebelum dijatuhi hukuman pidana.

Sebagaimana telah terurai di atas, bahwa telah terbukti perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Dede Setiawan dan Terdakwa Waryono yaitu melakukan tindak pidana kehutanan yang dengan jelas adalah tindak pidana “mengangkut dan memotong hasil hutan milik Badan Diklat tanpa seizin dari pihak yang berwenang”. Hingga, dari uraian yang telah disebutkan di atas, terlihat jelas adanya suatu kesatuan niat dan dengan sadar untuk melakukan kejahatan kehutanan melalui cara angkut dan memotong hasil dari hutan milik Badan Diklat tanpa izin dan melakukannya secara *illegal*, dan dari perbuatan Para Terdakwa menyebabkan kerugian terhadap Badan Diklat.

Atas tinjauan dari Hakim, Terdakwa Dede Setiawan dan Terdakwa Waryono terbukti melakukan tindakan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut sebagaimana diatur dan terancam hukuman dalam ketentuan Pasal 82 Ayat (1) huruf a *jo.* Pasal 83 Ayat (1) huruf a *jo.* Pasal 85 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusak Hutan *jo.* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.<sup>17</sup>

Kedua : Pasal 83 Ayat (1) huruf a *jo.* Pasal 85 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusak Hutan *jo.* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.<sup>18</sup>

Pada saat persidangan, Majelis Hakim menyatakan bahwa Hakim tidaklah mendapatkan hal yang dapat dijadikan dasar dari hilangnya pertanggungjawaban pidana, sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa wajib bertanggung jawab atas tindakannya,

---

<sup>17</sup>Pengadilan Negeri Majalengka, *Loc.Cit.*, hal.6.

<sup>18</sup>*Loc.Cit.*, hal.21.



dan oleh karena Terdakwa I maupun Terdakwa II mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Sebelum dijatuhi hukuman, terdapat hal yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, pertimbangan dari hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan diri Para Terdakwa. Hal-hal yang memberatkan, yaitu :

- Tindakan Para Terdakwa telah merugikan Badan Diklat

Adapun terkait dengan yang pertimbangan keringanan dari perbuatan Para Terdakwa, yaitu :

- Para Terdakwa bersikap ramah dalam sidang;
- Para Terdakwa mengakui semua tindakan kejahatannya;
- Para Terdakwa telah janji untuk tidak melakukan pengulangan atas perbuatannya.

Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa, telah terbukti secara hukum bahwa tindakan tersebut merupakan kegiatan pembalakan liar atau *illegal logging*. Hakim kemudian menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I, Dede Setiawan bin Emon dan Terdakwa II, Waryono alias Lareng, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengangkut dan memotong hasil hutan milik Badan Diklat tanpa seizin dari pihak berwenang”;
2. Para Terdakwa dijatuhi hukuman tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa, diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Masa penangkapan dan penahanan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang diberikan;
4. Para Terdakwa ditetapkan untuk berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - i. 1 (satu) unit kendaraan *pick up* merk *Mitsubishi* tipe L300 warna hitam dengan plat nomor E 8610 AP berikut kunci kontak;



- ii. 10 (sepuluh) batang kayu sonokeling.

Dipaksa untuk Negara

- a) 1 (satu) buah meteran

Dipaksa untuk dihilangkan;

6. Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Kesesuaian Putusan Majelis Hakim pada Putusan Negeri Majalengka Nomor 155/Pid.Sus/PN.Mjl berpedoman pada asas-asas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas-asas tentang penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 17 dalam Bab II Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman). Asas-asas tersebut dikelompokkan berdasarkan instrument dalam penegakkan hukum, yaitu:

#### 1. Lembaga Peradilan

Adapun yang dikehendaki Asas Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman untuk lembaga peradilan ialah sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a) Peradilan dilakukan, “demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
- b) Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
- c) Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang.
- d) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

#### 2. Hakim

---

<sup>19</sup>Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Pasal 2.



Adapun yang dikehendaki Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman untuk seorang hakim dalam melakukan tugasnya ialah sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a) Hakim dan hakim konstitusi hendaknya menjaga kemandirian perdilan dalam melakukan tugas dan fungsi.
- b) Keikutsertaan dalam urusan peradilan oleh pihak yang tidak berkepentingan dilarang, kecuali yang telah diatur dalam Undang-Undang 1945.
- c) Hukuman yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan kepada setiap orang yang dengan sadar melakukan pelanggaran dari ketentuan yang dimaksudkan pada Ayat (2).
- d) Memahami nilai-nilai hukum serta rasa adil yang telah ditanamkan dalam masyarakat harus diikuti oleh hakim dan hakim konstitusi.<sup>21</sup>
- e) Pribadi yang jujur, tidak tercela, adil, professional dan mahir di bidang hukum harus dimiliki oleh hakim dan hakim konstitusi.<sup>22</sup>
- f) Kode Etik serta Pedoman Perilaku Hakim harus ditaati oleh hakim dan hakim konstitusi.<sup>23</sup>
- g) Sifat yang baik dan tidak baik dari terdakwa dapat dijadikan bahan pertimbangan suatu hukuman pidana.<sup>24</sup>
- h) Seorang panitera membantu hakim dalam melakukan pemeriksaan hingga menetapkan suatu perkara.<sup>25</sup>
- i) Seorang penuntut umum harus hadir, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.<sup>26</sup>
- j) Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang

---

<sup>20</sup>*Ibid.*, Pasal 3.

<sup>21</sup>*Ibid.*, Pasal 5.

<sup>22</sup>*Ibid.*, Pasal 5 Ayat (2).

<sup>23</sup>*Ibid.*, Pasal 5 Ayat (3).

<sup>24</sup>*Ibid.*, Pasal 8 Ayat (2).

<sup>25</sup>*Ibid.*, Pasal 11 Ayat (3).

<sup>26</sup>*Ibid.*, Pasal 11 Ayat (4).



sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berpekara.<sup>27</sup>

- k) Hakim harus mundur apabila memiliki ikatan sedarah atau semenda hingga derajat ke tiga, hubungan suami dengan istri walau sudah cerai.<sup>28</sup>

### 3. Pengadilan

Adapun yang dikehendaki Asas Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman untuk sebuah pengadilan dalam menjalankan tugasnya ialah sebagai berikut:

- a) Pengadilan mengadili menurut hukum tanpa adanya perbedaan orang.<sup>29</sup>
- b) Pencari keadilan dibantu oleh Pengadilan dan Pengadilan berusaha mengatasi gangguan agar dapat mencapai peradilan yang alamiah, tangkas, dan murah.<sup>30</sup>
- c) Hal-hal yang ditolak oleh pengadilan adalah apabila suatu perkara yang diajukan tidak memiliki kejelasan, sehingga harus diperiksa sebelum diadili.<sup>31</sup> Perihal ini tidak menutup usaha penyelesaian perkara dapat dilakukan secara damai.<sup>32</sup>
- d) Dalam melakukan pemeriksaan, merapatkan, dan menetapkan, terdapatnya susunan dari majelis hakim, sekurang-kurangnya tiga orang hakim, kecuali telah ditentukan lain oleh Undang-Undang.<sup>33</sup> Yang dimaksud, terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota.<sup>34</sup>
- e) Pengadilan melakukan pemeriksaan, mengadili, dan menetapkan perkara pidana dengan kehadiran terdakwa, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.<sup>35</sup>

---

<sup>27)</sup>*Ibid.*, Pasal 17 Ayat (4).

<sup>28)</sup>*Ibid.*, Pasal 17 Ayat (5).

<sup>29)</sup>*Ibid.*, Pasal 4 Ayat (1).

<sup>30)</sup>*Ibid.*, Pasal 4 Ayat (2).

<sup>31)</sup>*Ibid.*, Pasal 10 Ayat (1).

<sup>32)</sup>*Ibid.*, Pasal 10 Ayat (2).

<sup>33)</sup>*Ibid.*, Pasal 11 Ayat (1).

<sup>34)</sup>*Ibid.*, Pasal 11 Ayat (2).

<sup>35)</sup>*Ibid.*, Pasal 12 Ayat (1).



- f) Sidang-sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.<sup>36</sup>
- g) Kejahatan yang dilakukan secara beramai-ramai oleh pihak yang termasuk kawasan peradilan umum dan kawasan peradilan militer, diperiksa serta diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali dalam keadaan tertentu menurut keputusan Ketua Mahkamah Agung perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.<sup>37</sup>

#### 4. Putusan

Adapun yang dikehendaki Asas Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman untuk sebuah putusan dalam menjalankan tugasnya adalah sebagai berikut:

- a) Perihal terdakwa tidak hadir, sedangkan penyelidikan dinyatakan telah usai, putusan dapat diberitakan meskipun tanpa kehadiran terdakwa.<sup>38</sup>
- b) Putusan pengadilan dapat dikatakan sah dan memiliki kekuatan hukum jika disebutkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, jika tidak demikian maka putusan batal demi hukum.<sup>39</sup>
- c) Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia.<sup>40</sup>
- d) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.<sup>41</sup>
- e) Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.<sup>42</sup>

---

<sup>36)</sup>*Ibid.*, Pasal 13 Ayat (1).

<sup>37)</sup>*Ibid.*, Pasal 16.

<sup>38)</sup>*Ibid.*, Pasal 12 Ayat (2).

<sup>39)</sup>*Ibid.*, Pasal 13 Ayat (2).

<sup>40)</sup>*Ibid.*, Pasal 14 Ayat (1).

<sup>41)</sup>*Ibid.*, Pasal 14 Ayat (2).

<sup>42)</sup>*Ibid.*, Pasal 14 Ayat (3).



Adapun penerapan Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman berdasarkan pengelompokan instrument penegakkan hukum seperti yang sudah penulis jabarkan dalam Putusan Majelis Hakim pada perkara tindak pidana *illegal logging* dalam Putusan Negeri Majalengka Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN.Mjl adalah sebagai berikut:

#### 1. Lembaga Peradilan

Pada awal putusan, setelah menyebutkan nomor putusan yaitu Putusan Negeri Majalengka Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN.Mjl, telah dinyatakan bahwa peradilan tersebut dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Proses peradilan dalam Putusan Negeri Majalengka Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN.Mjl telah dilakukan dengan sederhana, cepat dan dengan biaya yang ringan, yakni Majelis Hakim membebaskan biaya kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

#### 2. Majelis Hakim

Mengenai integritas hakim, yang tertuang pada Asas Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman yang mengharuskan bahwa seorang hakim hendaknya menjaga kemandirian peradilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum beserta dengan rasa keadilan yang harus hidup dalam masyarakat, dan seorang hakim juga harus memiliki integritas serta kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan memiliki keahlian atau pengetahuan di bidang hukum. Serta seorang hakim yang harus taat dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Atas dasar wewenang dan tugas sebagai pelaku utama dari fungsi pengadilan, dengan demikian perilaku dari hakim tersebut hendaknya berupa gambaran dari perangai hakim yang senantiasa diterapkan semua hakim dalam tindakan serta karakter dari hakim yang berdasarkan dengan prinsip dari Ketuhanan Yang Maha Esa, adil,



bijaksana, dan berwibawa, berbudi luhur, dan jujur.<sup>43</sup> Ketakwaan kepada Pencipta, yang menjadi landasan dari prinsip Kode Etik dan Pedoman Perilaku hakim ini bermakna sebagai pelaksana dari akhlak sesuai dengan agama juga kepercayaan dari setiap pihak yang memiliki dasar dari kemanusiaan yang adil dan beradab.<sup>44</sup> Apabila seorang hakim terbukti secara hukum, melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, sesuai dengan Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012 – 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, maka hakim tersebut akan ditegakkan sesuai dengan ketentuan yang mengatur.

Selanjutnya mengenai hakim yang meninjau hukuman pidana, harus mengindahkan perilaku yang baik dan buruk dari terdakwa, seperti yang telah diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Putusan yang dianalisis oleh Penulis, Majelis Hakim mempertimbangkan berat ringannya Para Terdakwa yang dalam hal ini, adalah Terdakwa I, Dede Setiawan dan Terdakwa II, Waryono. Adapun pertimbangannya ialah sebagai berikut:

a) Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian Badan Diklat.

b) Keadaan yang meringankan:

1. Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
2. Para Terdakwa mengakui semua perbuatannya;
3. Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

3. Pengadilan

---

<sup>43</sup>J. J. Amstrong Sembiring, "Hakim dan Keadilan di Tengah Degradasi Moral", *www.quareta.com*, 29 Maret 2016, hal.1.

<sup>44</sup>*Ibid.*



Pengadilan yang memutuskan perkara ini adalah Pengadilan Negeri Majalengka. Dalam memutuskan perkara pada Putusan Negeri Majalengka Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN.Mjl, Pengadilan Negeri Majalengka telah mengadili menurut ketentuan hukum yang berlaku. Pengadilan Negeri Majalengka sudah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis tiga orang hakim, yang terdiri dari satu orang hakim ketua dan dua orang hakim anggota, dan dihadiri oleh Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I, Dede Setiawan dan Terdakwa II, Waryono. Sidang pemeriksaan tersebut dilakukan secara terbuka untuk umum.

#### 4. Putusan

Putusan Negeri Majalengka Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN.Mjl telah sah dan mempunyai kekuatan hukum karena telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Putusan tersebut juga diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia, dan dalam sidang permusyawaratan, Majelis Hakim telah menyebutkan pertimbangan dan atau pendapatnya secara tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan tersebut.

Dengan ini, tiap-tiap pokok dari penegakkan hukum sudah memenuhi hal-hal yang telah dikehendaki oleh Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman sesuai dengan yang telah dijabarkan di atas, dan yang berlandaskan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Maka, Lembaga Peradilan dalam hal ini adalah Mahkamah Agung, Majelis Hakim dalam Putusan Negeri Majalengka Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN.Mjl, serta Pengadilan Negeri Majalengka, telah melakukan tugas dan fungsinya dengan baik, adil, jujur, dan penuh integritas.

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Tindak Pidana *Illegal Logging* merupakan ancaman terhadap kerusakan lingkungan yang terus menerus terjadi, yang dampaknya bukan hanya kepada hutan itu saja, tetapi juga kepada kelangsungan hidup. Menanggulangi permasalahan ini, Indonesia menyediakan ketentuan-ketentuan yang dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan, seperti dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan tertuang pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan kebijakan yang ada, pada hakikatnya mengatur mengenai perlindungan terkait pada permasalahan tersebut. Tetapi, dengan peraturan yang ada, banyak khalayak masyarakat yang masih melalaikan peraturan tersebut sehingga merusak kehutanan yang berdampak juga pada lingkungan, seperti pada Putusan Negeri Majalengka Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN.Mjl yang terdapatnya Para Pelaku dari tindak pidana *illegal logging*, yang dapat dijadikan sebuah bukti nyata dari terjadinya tindak pidana *illegal logging*.

Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur terkait tindak pidana *illegal logging* sudah terpaut baik, namun dalam pelaksanaannya masih belum ada ketegasan dari para penegak hukum. Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparaturnya dan juga kepatuhan warga masyarakat. Maka, penegakkan hukum lingkungan adalah upaya dari tercapainya ketaatan terhadap peraturan dalam ketentuan yang berlaku secara umum dan individual. Majelis Hakim, beserta dengan instrument dari penegakkan hukum pada perkara Putusan Negeri Majalengka Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN.Mjl telah menjalankan tugas dan fungsinya, yakni menjatuhkan putusannya terhadap Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I, Dede Setiawan dan Terdakwa II, Waryono.

## **B. Saran**



Berdasarkan simpulan di atas, Penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Penulis menyarankan agar penegak hukum dalam tindak pidana *illegal logging* untuk lebih tegas dalam menindak pelaku tindak pidana *illegal logging*, karena merujuk pada peraturan perundang-undangan di negara Indonesia, yang telah terpaut bagus, akan lebih bagus apabila ada ketegasan yang lebih agar dapat terjadinya penurunan dari kasus tindak pidana *illegal logging*.
2. Penulis menyarankan adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap kelestarian kehutanan, hal ini dilakukan agar dapat terjadinya penanganan yang lebih baik dalam masalah pemberantasan tindak pidana *illegal logging*. Pengawasan lebih ketat tentunya harus ada pada kalangan yang lebih tinggi dalam mengawasi daerah masing-masing, serta memberikan adanya inspeksi dan pelatihan rutin dalam menangani cikal bakal kasus pembalakkan hutan yang baru, dan dengan begitu lingkungan akan jauh lebih terjaga. Hal ini dimaksudkan agar untuk mencapai juga rasa keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

#### **IV. DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku**

- Asnawi,Natsir. *Hermenutika Putusan Hakim, Pendekatan Multidisipliner Dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata*. (Yogyakarta: UII Press, 2014).
- Callister,Debra J. *Illegal Tropical Timber Trade: Asia Pasific, a Traffic Network Report*, (Cambridge: Traffic International, 1992).
- H.S.,Salim. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003).
- Joni,H. *Model Penegakan Hukum Pembalakan Liar Menuju Kelestarian Lingkungan Hidup*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018).
- Lamintang,P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: Sinar Baru, 1984).
- Marzuki,Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).



ND, Fajar Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cetakan ke-4. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).

Sunarso, Siswanto. *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2005).

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)*.

## **C. Website**

Saragi, Marry Margaretha. “Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan”. [www.hukumonline](http://www.hukumonline). 29 Maret 2012.

Sembiring, J. J. Amstrong. “Hakim dan Keadilan di Tengah Degradasi Moral”. [www.quireta.com](http://www.quireta.com). 29 Maret 2016.

## **D. Putusan**

Putusan Negeri Majalengka Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN.Mjl